

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 124/MPK.D/KS/2018
TENTANG
IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN
SMP ISLAM AL JABR

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, perlu memberikan izin satuan pendidikan kerja sama penyelenggaraan di wilayah kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dan/atau nama sekolah SMP Islam Al Jabr dari Yayasan Al Jabr Center nomor 454/YAC-SMP/IX/2017 tanggal 22 September 2017, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan pendidikan kerja sama;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan SMP Islam Al Jabr;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 82/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 110/P/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN BAGI SMP ISLAM AL JABR.

KESATU : Menetapkan izin perubahan status dan/atau nama kepada sekolah:

- a. nama : SMP Islam Al Jabr;
- b. status : Sekolah Nasional;

- c. alamat : Jalan Bango II nomor 30, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
- d. LPI : Yayasan Al Jabr Center;
- e. alamat : Jalan Bango II nomor 38 RT 006 RW 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

menjadi sekolah:

- a. nama : SMP Islam Al Jabr;
- b. status : Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) Penyelenggaraan;
- c. alamat : Jalan Bango II nomor 34, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- d. LPI : Yayasan Al Jabr Center;
- e. alamat : Jalan Bango II nomor 38 RT 006 RW 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- f. LPA : International Baccalaureate.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan kerja sama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 407/D/PP/2015, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2018

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb.,
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

Ttd.

HAMID MUHAMMAD
NIP 195905121983111001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,



Thamrin Kasman
NIP 196011261988031001